

## ABSTRAK

**Ilham Syah Rijal. 190102010085.** *Pendapat Habaib Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Duduk Bersanding Ketika Akad Nikah*, Skripsi, Pembimbing: Rahman Helmi, S.Ag., MSI., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

**Kata Kunci:** Pendapat, Duduk Bersanding, Akad Nikah.

Pada zaman sekarang, banyak pernikahan yang tidak seharusnya dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, namun sayangnya hal tersebut dianggap lumrah terjadi di masyarakat. Salah satunya yakni duduk bersanding ketika akad nikah, bahkan kedua calon mempelai tersebut diselimuti dengan satu kerudung di atas kepalanya. Padahal keduanya belum memiliki status yang sah sebagai suami istri sebelum akad nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana pendapat habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang duduk bersanding ketika akad nikah, dan (2) Untuk mengetahui apa yang mendasari pendapat habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang duduk bersanding ketika akad nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digali adalah pendapat habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang duduk bersanding ketika akad nikah, dan apa yang mendasari pendapat habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang duduk bersanding ketika akad nikah. Dengan sumber data empat orang habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki perbedaan pendapat tentang duduk bersanding ketika akad nikah. Tiga orang informan berpendapat bahwa menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah tidak diperbolehkan. Dan satu orang informan lainnya berpendapat bahwa menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah tergantung bagaimana kondisi majelis akad nikah tersebut. Kemudian menurut penulis menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah hendaknya tidak dilakukan agar terhindar dari sesuatu yang dapat menyebabkan kemudharatan dan kerusakan pada prosesi akad nikah dimana akad nikah tersebut merupakan sesuatu yang sakral dan suci.